



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 391/ Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SOFIAN, Tempat Tggl. Lahir Tarakan/13-07-1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Perum Persero Blok D No 03, Rt 002 Rw 010, Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 391/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 2171021307779005**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 07-12-2012 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171020303090051**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10-03-2009, tertulis **NAMA SOFIAN**;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document **SERTIFIKAT KETERAMPILAN** yang dikeluarkan **PERTAMINA MARITIME TRAINING CENTER** dengan nomor **6200516964010715**, pada tanggal **10 APRIL 2015** bernama **SOFIAN DJAPA**, lahir di **TARAKAN**, tanggal **13 JULI 1977** ;
4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :477/53/77.1/XIV/BUL/1994**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DAERAH TINGKAT II BELUANGAN, pada tanggal **14 JUNI 1994**,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 391 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **SOFIAN**, Lahir di **TARAKAN**, pada tanggal **13 JULI 1977**, anak ke ENAM Laki-laki dari Ayah **JAFAR** dan Ibu **SAMIDA**;

5. Bahwa pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 477/53/77.1/XIV/BUL/1994**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DAERAH TINGKAT II BELUANGAN, pada tanggal **14 JUNI 1994**, terdapat **kekurangan NAMA yang tertulis SOFIAN**, Lahir di **TARAKAN**, pada tanggal **13 JULI 1977**, anak ke ENAM Laki-laki dari Ayah **JAFAR** dan Ibu **SAMIDA**, yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama **SOFIAN DJAPA**, lahir di **TARAKAN**, tanggal **13 JULI 1977**, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di document **SERTIFIKAT KETERAMPILAN** yang dikeluarkan **PERTAMINA MARITIME TRAINING CENTER** dengan nomor **6200516964010715**, pada tanggal **10 APRIL 2015**;

6. Bahwa pengesahan perubahan NAMA pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan/penambahan **NAMA** PEMOHON didalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; 477/53/77.1/XIV/BUL/1994, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga**, atas Nama **SOFIAN yang semula SOFIAN**, Lahir di **TARAKAN**, pada tanggal **13 JULI 1977 DI UBAH MENJADI SOFIAN DJAPA**, lahir di **TARAKAN**, tanggal **13 JULI 1977**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan ,dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono) ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 391 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171021307779005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 07 Desember 2012, atas nama Sofian, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.477/53/77.1/XIV/BUL/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bulungan pada tanggal 14 Juni 1994, atas nama Sofian, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Keterampilan No. 620051696010715, yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2015, atas nama Sofian Djapa, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171020303090051, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sofian, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Passport, No. B 31266779, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kota Tarakan pada tanggal 29 Februari 2016 atas nama Sofian Djapa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Imma;
 - Bahwa Saksi kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Identitas Pemohon adalah Sofian Djapa lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sofian lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977 diubah menjadi Sofian Djapa lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Citra Novita Putri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 391 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Identitas Pemohon adalah Sofian Djapa lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya Sofian lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977 diubah menjadi Sofian Djapa lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah perbaikan identitas dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 391 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171021307779005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 07 Desember 2012, atas nama Sofian;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama Sofian Djapa lahir di Tarakan tanggal 13 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan Identitas diri pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki Identitas diri pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan untuk perbaikan Identitas Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 391 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menambah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 477/53/77.1/XIV/BUL/1994, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula nama **SOFIAN** menjadi **SOFIAN DJAPA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan , dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami Egi Novita, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Egi Novita, SH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.30.000,-
- Administrasi.....Rp.70.000,-
- PNBP Panggilan.....Rp.10.000,-
- Redaksi.....Rp.10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah.....Rp.50.000,-

J u m l a h Rp.176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).